

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
YAYASAN PENDIDIKAN PENGAJARAN ABDI NEGARA INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERSAMA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3227/PK.00.02
NOMOR : 14.031/MOU/YND/IV/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

I. SARJOKO : Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. M KURAISY AMIN : Ketua Yayasan Pendidikan Pengajaran Abdi Negara Indonesia yang menaungi SMKS Yanindo yang berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata No.4 RT.012/RW. 015, Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.06-0011935 Tanggal 05 November 2018 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Pengajaran Abdi Negara Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Pengajaran Abdi Negara Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan akses pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, membutuhkan PIHAK KEDUA untuk berkolaborasi dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
2. PIHAK KEDUA adalah yayasan yang menaungi SMKS Yanindo sebagai penyelenggara pendidikan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dalam hal ini ditunjuk sebagai pelaksana program kolaborasi untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 3226/PK.00.02 dan 14.030/KB/YND/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada peserta didik untuk menunjang biaya pendidikan.
2. Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan dan biaya sumbangsih pembinaan pendidikan dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya.
3. Biaya Pendidikan Masuk Sekolah yang selanjutnya disingkat BPMS adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta.
4. Kartu Jakarta Pintar Plus, yang selanjutnya disingkat KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peserta didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal dari Keluarga Tidak Mampu.
5. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
6. Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
7. Sekolah Swasta adalah sekolah yang dimiliki oleh perorangan atau yayasan pribadi, sehingga pengelolaannya tidak sepenuhnya oleh pemerintah.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat PPDB Bersama adalah program kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dalam kegiatan PPDB.

9. Calon Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat CPDB Bersama adalah
 - 1) Anak penerima KJP Plus;
 - 2) Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, yang nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, yang nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) Anak penerima PIP;
 - 5) CPDB sebagaimana dimaksud pada angka 9 terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
10. Akses pendidikan yang bermutu adalah kesempatan untuk memperoleh proses belajar mengajar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini :
 - a. meningkatkan daya tampung SMK;
 - b. pelibatan sekolah swasta dalam PPDB; dan
 - c. meningkatkan kesetaraan mutu pendidikan.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan PPDB Bersama dalam rangka untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;
- b. Pelaksanaan PPDB Bersama;
- c. Pendampingan pemenuhan target kurikulum; dan
- d. Pelaporan.

Pasal 5 LOKASI

Lokasi pelaksanaan PPDB Bersama pada SMKS Yanindo di Jalan R.E. Martadinata No.4 RT.012/RW. 015, Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pasal 6
PESERTA PPDB BERSAMA

Peserta PPDB Bersama penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan terdiri dari Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran dan penganggaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada jenjang pendidikan SMK bagi peserta didik secara proporsional.
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan daya tampung bagi calon peserta didik baru bersama dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh pelayanan secara optimal kepada CPDB tanpa memandang latar belakang CPDB serta tidak memungut biaya tambahan lain;
 - c. Mendapatkan program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - d. Terpenuhinya target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
 - e. Mendapatkan jaminan ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
 - f. Mendapatkan data peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan
 - g. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
 - h. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
 - i. Mendapatkan laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis dari PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Memberikan daftar nama peserta didik baru;
 - b. Memberikan subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Melakukan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **HAK PIHAK KEDUA:**
 - a. Mendapatkan daftar nama peserta didik baru;
 - b. Memperoleh subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Mendapatkan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.
- (2) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**
 - a. Memenuhi daya tampung bagi CPDB penerima PPDB Bersama;
 - b. Memberikan pelayanan secara optimal dan setara kepada peserta didik PPDB Bersama dan tidak memungut biaya tambahan lain;
 - c. Menyusun program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - d. Memenuhi target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
 - e. Menjamin ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
 - f. Melakukan pendataan peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
 - g. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
 - h. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
 - i. Membuat laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Bulan Juli 2024 sampai dengan Juli 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 14
KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

**Pasal 15
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 16
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

**Pasal 17
SURAT MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi
Jakarta Selatan 12950.
Telepon (021) 39504029 ext 192
(021) 39504026 ext 181
Faksimili (021) 39504020 ext 102
email disdikdk@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Pendidikan Pengajaran Abdi Negara
Indonesia
Jalan R.E. Martadinata No.4 RT.012/RW. 015, Kel. Tanjung
Priok Jakarta Utara
Telepon 021-4392988

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN
PENGAJARAN ABDI NEGARA
INDONESIA



M KURASY AMIN

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SARJOKO
NIP 196703191998031006

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN
PENGAJARAN ABDI NEGARA
INDONESIA



M KURAISY AMIN

PIHAK KESATU

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SARJOKO
NIP 196703191998031006

Lampiran. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Nomor : 3227/PK.00.02
 Nomor : 14.031/MOU/YND/IV/2025
 Tanggal : 21 April 2025

**DAFTAR PESERTA
PPDB BERSAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
1	Rizki Rendra Kurniawan	3172021101090002	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
2	Sakila Embun Wangi	3172037110080002	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
3	Julia Isniany Putri	3172054107081002	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
4	Muhammad Rendra	3172031308080003	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
5	Intan Safitri	3172024203080006	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
6	Mutiara Putri	3172014101091002	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
7	Indriyani	3172055402081001	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
8	Cahaya Nadya Safira	3172055205091001	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
9	Fitria Artika Sari	3172054310081002	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
10	Teguh Maulana	3172020512070012	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
11	Syalaisha Alea Hakim	3171085007090002	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
12	Arfiyansyah Putra	3172020404080005	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
13	Marsel Dwi Andyka	3172050908080001	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
14	Neyla Nur Fitrianti	3172054210080002	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
15	Fanirah	3172036611061003	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
16	Muhamad Ridwan	3172050305081001	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
17	Ryu Rifqy Fauzi	3172023112081003	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
18	Alif Nur Rahman	3172020901090001	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000
19	Ara Rizandi Hamzah	3172022810081001	SMKS Yanindo	Rp.540.800	Rp.4.025.000

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN
PENGAJARAN ABDI NEGARA
INDONESIA



M KURAISY AMIN

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SARJOKO
NIP 196703191998031006